



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

XXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Manggarai Barat sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Kabupaten Manggarai Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Lbj, tanggal 1 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/3/PW.01/36/2013, tertanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sape. Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman menempati rumah sendiri di Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. XXXXXX, umur 8 tahun
 - b. XXXXXX, umur 7 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat selalu menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat, dan Tergugat selalu marah apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat tanpa ada bukti dan alasan yang jelas, karena Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut akhirnya Penggugat marah kepada Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat membenturkan pintu ke wajah Penggugat sehingga kening Penggugat terluka dan berdarah, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Pasir Putih Nomor: Pem 041-1/39/II/2016 tanggal 25 Februari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Komodo. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/3/PW.01/36/2013, tertanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima bukti bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5315054107900193 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 04 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya P-2;
3. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nomor: Pem-041-1/39/II/2016P-3;

B.-----

Saksi - saksi

1. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah di Kecamatan Sape, Bima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sape, Bima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk, sering cemburu dan sering memukul Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian rukun, setelah itu bertengkar lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat belanja sehari-hari;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak awal tahun 2016;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah di Kecamatan Sape, Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sape, Bima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk, sering cemburu dan sering memukul Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian rukun, setelah itu bertengkar lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat belanja sehari-hari;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar empat bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat selalu menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat, dan Tergugat selalu marah apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2009 di Kecamatan Sape Kabupaten Bima sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing – masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
2. bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, cemburu dan memukul Penggugat;
3. bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar empat bulan lebih dan tidak saling memperdulikan, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. bahwa nasehat yang dilakukan oleh Majelis maupun saksi dan keluarga Penggugat kepada Penggugat untuk rukun kembali tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dekat hubungannya dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah enam bulan lebih, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan untuk ber perkara secara Cuma-Cuma sebagaimana yang telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: 0013/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 10 Maret 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 496. 000-, (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: SP DIPA-005-04-02.2.682282/2016;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437Hijriyah, oleh Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, MA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Harifa, S.Ei masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Muridan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
hadirnya Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. MUHTAR, M.H.

HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A

HARIFA, S.EI

Panitera Pengganti,

H. ABDUL MURIDAN, S.H

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 0 |
| 2. A T K | Rp | 0 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 490,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | Rp. | 0 |
| | Rp. | 496,000 |